

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

[rutantanjung.kemenkumham.go.id](http://rutantanjung.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung



## Layanan Wartelsuspas

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengunjung Layanan Wartelsuspas mengirimkan Foto / scan KTP dan nomor telepon serta nama WBP yang di tuju ke layanan Wartelsuspas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga / Pengunjung mendaftar dengan mengirimkan foto/ scan KK / KTP ke kontak center Rutan untuk melakukan layanan Wartelsuspas beserta nama WBP yang akan dihubungi
2. Petugas Layanan Wartelsuspas membalas dan menginformasikan waktu Layanan Kunjungan Video call
3. Pada saat jam Layanan Wartelsuspasl, Petugas Layanan Wartelsuspas meminta ijin dari KaRupam untuk memanggil WBP yang akan melakukan Layanan Wartelsuspas
4. WBP dipanggil, dan menuju ke Ruang Layanan Kunjungan Wartelsuspas
5. WBP melakukan Layanan Kunjungan Wartelsuspas

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. layanan wartelsusupas

### Pengaduan Layanan

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

[rutantanjung.kemenkumham.go.id](http://rutantanjung.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs [rutantanjung.kemenkumham.go.id](http://rutantanjung.kemenkumham.go.id) atau bisa melalui :

Whatsapp : [08115975654](https://wa.me/08115975654)

Instagram : [rutan tanjung](https://www.instagram.com/rutan_tanjung)

Facebook : [Rutan Tanjung](https://www.facebook.com/RutanTanjung)

Email : [rtn.tanjung@kemenkumham.go.id](mailto:rtn.tanjung@kemenkumham.go.id)

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.